



DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	i
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
INTISARI.....	vi
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. RUMUSAN MASALAH	5
C. TUJUAN PENELITIAN	5
D. MANFAAT PENELITIAN	7
E. KEASLIAN PENELITIAN	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Tinjauan Umum Mengenai Pemberian Kredit dan Jaminan	13
1. Pengertian Bank	13
2. Pengertian Kredit.....	14
3. Pemberian Kredit Bank berdasarkan Prinsip-prinsip Kehati-hatian	18
4. Pengertian Jaminan.....	21
5. Tinjauan Umum mengenai Hak Kekayaan Intelektual	25
6. Peraturan Kekayaan Intelektual sebagai Jaminan di Indonesia.....	28
BAB III METODE PENELITIAN	30
A.Jenis Penelitian	30
B. Jenis Pendekatan.....	30
C. Sumber Bahan Hukum	31



D. Metode Pengumpulan Bahan Hukum	32
E. Teknik Analisis Data	33
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	35
A. Prinsip kehati-hatian dalam pemberian jaminan kredit berupa kekayaan intelektual berdasarkan Undang-Undang Perbankan dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif	35
1. Proses Pemberian Kredit Bank dengan Memperhatikan Prinsip Kehati-hatian dalam Perbankan	35
2. Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan	51
B. Problematika Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Pemberian Jaminan Kredit Berupa Kekayaan Intelektual berdasarkan Undang-Undang Perbankan dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif.....	66
1. Penilaian Agunan Hak Kekayaan Intelektual	66
2. Proses Eksekusi Agunan Hak Kekayaan Intelektual.....	71
3. Fasilitas Penjaminan Bagi Pelaku Ekonomi Kreatif	72
BAB V PENUTUP	74
A. KESIMPULAN	74
B. SARAN	76